

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Responden dari masyarakat Desa Bejjong

1. Bagaimana pandangan bapak ibu terkait tradisi perhitungan weton dalam adat Jawa ini?
2. Apakah ada perhitungan weton yang tidak diperbolehkan untuk menikah?
3. Bagaimana solusi apabila perhitungan weton tidak cocok?
4. Darimana syarat perhitungan weton yang tidak diperbolehkan menikah tersebut?
5. Apakah masyarakat Desa Bejjong masih percaya dengan perhitungan weton ini?

Responden dari tokoh agama dan sesepuh Desa Bejjong

1. Bagaimana pandangan Islam terkait perhitungan weton menurut bapak ibu?
2. Apakah weton ini termasuk musyrik?

HASIL WAWANCARA

1. Responden bapak Solikin dan ibu Supriatin

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa bapak ibu mempercayai perhitungan weton ini?	Kalau kami mempercayai mbak, karena weton ini kan adat Jawa yang harus dihormati yang sudah turun temurun sejak nenek moyang.
2. Lalu bagaimana tentang adanya penjumlahan weton yang akhirnya tidak boleh menikah pak bu?	Kalau tentang itu memang ada penjumlahan yang rawan kalau harus diterjang yaitu perhitungan weton yang jumlahnya bertemu 25, kan itu artinya pati mbak.
3. Lalu solusinya bagaimana pak bu?	Harus ada syaratnya yaitu dengan mensyiarkan nikah setiap tahunnya semacam <i>bancaan</i> mbak.

2. Responden ibu Novi

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah ibu mempercayai tentang perhitungan weton?	Kalau saya percaya mbak ya kira-kira 85-90% sisanya kita harus percaya pada Allah.
2. Bagaimana jika weton tersebut tidak cocok bu?	Masyarakat Jawa meyakini apabila weton tidak cocok maka lebih baiknya tidal perlu dilanjutkan. Tapi apabila sudah saling mencintai seperti weton bertemu 25 maka harus ada syarat yang dilakukan seperti mengadakan hajatan setiap tahun dengan tujuan mendoakan pernikahan tersebut. Akan tetapi kalau pernikahan sudah bertemu 25 kebanyakan masyarakat tidak dilanjutkan.

3. Responden 3 bapak Yanto

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa bapak percaya terhadap tradisi perhitungan weton ini pak?	Kalau saya percaya mbak
2. Apa di Desa ini mayoritas percaya pak terhadap tradisi perhitungan weton ini?	Iya, bahkan setiap mau menikah banyak yang menghitung dulu wetonnya.
3. Lalu adakah perhitungan yang tidak diperbolehkan menikah pak?	Ada tapi bersyarat yaitu ketika perhitungan bertemu 25, itu kan artinya pati nah kalau nekat harus ada syaratnya yaitu dengan menyembelih <i>wedhus gendhit</i>
4. Asal daripada syarat tersebut darimana ya pak?	Dari orang-orang zaman dulu mbak, kita tinggal mengikuti
5. <i>Wedhus gendhit</i> itu yang bagaimana pak?	<i>Wedhus gendhit</i> itu kambing yang kalau badannya hitam ada lingkaran putih diperut dan sebaliknya itu mbak.

4. Responden bapak Edi

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa bapak percaya terhadap tradisi perhitungan weton ini pak?	Kalau saya percaya
2. Bagaimana pandangan Islam menurut bapak tentang perhitungan weton ini?	Dalam Islam semua hari itu baik, dan tidak ada larangan bagi masyarakat yang mempercayai hal tersebut selagi tidak mendahului takdir Allah mbak. Jadi apabila tidal sampai mengesampingkan syariat Islam menurut saya tidal tergolong musyrik.

5. Responden bapak Imron

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah bapak percaya dengan perhitungan weton ini?	Kalau saya percaya mbak
2. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi ini?	Hukum percaya perhitungan ini dalam Islam diperbolehkan asal tidak sampai meninggalkan syariat Islam. Memang segala hal yang terjadi didunia ini sudah diatur oleh Allah, tapi sebagai manusia perlunya kita ikhtiar terlebih dahulu dalam menghadapi apapun contohnya weton ini. Ini adalah upaya manusia dalam berikhtiar untuk menentukan hari baik.

6. Responden bapak Anangdarunnajah

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah bapak percaya dengan perhitungan weton ini?	Percaya karena ini memang suatu tradisi dalam adat Jawa
2. Bagaimana pandangan bapak	Kalau saya mempercayai ya mbak,

terhadap perhitungan weton?	dan dalam Islam pun tidak ada larangan selagi hal tersebut tidak sampai keranah tatayyur
-----------------------------	--

7. Responden bapak Wahib

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pandangan bapak tentang perhitungan weton?	Tidak percaya sama sekali, saya hanya menghormati mbak,
2. Bagaimana masyarakat dan Islam dalam memandang perhitungan weton?	Masyarakat masih mempercayai dan kalau berbicara tentang hukumnya dakam Islam semua hari baik tapi bagi orang-orang yang percaya dan tidak meninggalkan syariat Islam maka diperbolehkan

8. Responden bapak Ikhwan

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat bapak tentang perhitungan weton?	Tidak percaya, tapi karena kita hidup ditanah Jawa sudah sepatutnya untuk menghormati.
2. Apakah masyarakat masih meyakini perhitungan weton tersebut pak?	Melihat banyaknya masyarakat yang ingin menikah dan harus menghitung weton terlebih dahulu saya kira memang iya mbak.

LAMPIRAN:

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

Nomor : B-602/ln.36/D3.1/PP.07.5/09/2024
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Kediri, 30 September 2024

Yth : PRADANA TERA MARDIANTA, S.I.Kom

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Imro'atus Oktavia
Nomor Induk : 21301064
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEHRHITUNGAN WETON UNTUK MENENTUKAN KECOCOKAN CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA (Studi Kasus Di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Wakil Dekan
Kemahasiswaan, Kelembagaan dan
Kerjasama.
Kasubag Tata Usaha Fakultas Syariah.



SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TROWULAN
DESA BEJIJONG

Jln. Candi Brahu No. 75 Email: Bejjongdesaku10@gmail.com Kode Pos: 61362

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

Nomor : 473/948/416-312.8/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom**
b. Jabatan : Kepala Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan,
Kabupaten Mojokerto

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- a. Nama Lengkap : **IMRO'ATUS OKTAVIA**
b. Tempat / Tanggal Lahir : Mojokerto/19 Oktober 2002
c. Umur : 22 Tahun
d. Warga Negara : WNI
e. Agama : Islam
f. Jenis Kelamin : Perempuan
g. Pekerjaan : Mahasiswa
h. Tempat Tinggal : RT 002 / RW 002 Dusun KEDUNGWULAN,
Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
i. Surat bukti diri
KTP : 3516125910020001
KK : 3516122112020273
j. Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah
melakukan riset/penelitian di Desa Bejjong Kecamatan
Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan judul Penelitian
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI PERHITUNGAN WETON UNTUK MENENTUKAN
KECOCOKAN CALON PENGANTIN DALAM
PERKAWINAN ADAT JAWA"

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bejjong, 24 Oktober 2024
Kepala Desa Bejjong



PRADANA TERA MARDIATNA,
S.I.Kom



KITAB PRIMBON



WAWANCARA PROFIL DESA BERSAMA BAPAK PRADANA



KAMPUNG MAJAPAHIT



PIAGAM PENGHARGAAN



WAWANCARA BAPAK SOLIKIN DAN IBU SUPRIATIN



WAWANCARA BAPAK EDI



WAWANCARA BAPAK YANTO



WAWANCARA BAPAK ANANGDARUNNAJAH



WAWANCARA BAPAK IKHWAN



WAWANCARA BAPAK WAHIB



WAWANCARA IBU NOVI



WAWANCARA BAPAK IMRON



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(I A I N) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri (Kode Pos) 64127 ☐☐Telp. (0354) 689282 - Fax. (0354) 686564

DAFTAR KONSULTASI PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Imro'atus Oktavia
Nomor Induk Mahasiswa : 21301064
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Kecocokan Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)

No.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	24 September 2024	Konsultasi Dan Revisi Proposal Skripsi	
2.	29 September 2024	Bimbingan Bab IV	
3.	7 Oktober 2024	Bimbingan Bab V	
4.	11 Oktober 2024	Bimbingan Bab VI	
5.	29 Oktober 2024	ACC Skripsi Untuk Daftar Sidang Munaqosah	
6.			
7.			
8.			

Kediri, 12 Desember 2024
DOSEN PEMBIMBING I

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 199207042019031009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(I A I N) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri (Kode Pos) 64127 ☐☐Telp. (0354) 689282 - Fax. (0354) 686564

DAFTAR KONSULTASI PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Imro'atus Oktavia
Nomor Induk Mahasiswa : 21301064
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Kecocokan Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).

NO.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	30 September 2024	Konsultasi Dan Revisi Proposal Skripsi	
2.	1 Oktober 2024	Bimbingan Bab IV	
3.	22 Oktober 2024	Bimbingan Bab V	
4.	29 Oktober 2024	Bimbingan Bab VI	
5.	30 Oktober 2024	ACC Skripsi Untuk Daftar Sidang Munaqosah	
6.			
7.			
8.			

Kediri, 30 Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING II

Afifah Mayaningsih, S.pd., M.H.
NIP. 19941028 202012 2 027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Imro'atus Oktavia, lahir di Mojokerto 19 Oktober 2002. Penulis bertempat tinggal di Dusun Kedungwulan Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Imron dan Ibu Rianah. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN Bejijong 1 pada tahun 2015, SMPN 3 Trowulan lulus pada tahun 2018, MAN 2 Mojokerto jurusan bahasa pada tahun 2021 dan dimulai 2021 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (1) Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.